

## BAB II

### HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Harta Bersama

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah *ijtihadiah*, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.<sup>25</sup>

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.<sup>26</sup> Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya,

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, M.A, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.66.

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.102.

sebagaimana ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya.

Kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti perabot rumah tangga, meja kursi, lemari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Menurut ajaran Islam yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya. Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri. Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keinginan istri diketahui suami, demikian pula sebaliknya yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>27</sup> Di dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>28</sup>

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.182.

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.15.

tanpa mempersoalkan harta benda tersebut di atas namakan suami maupun istri.<sup>29</sup>

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedang ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>30</sup>

Dari ketentuan pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama/harta gono-gini.

## **B. Dasar Hukum Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.<sup>7</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut.

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.200.

<sup>30</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri." Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat pekerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan"<sup>31</sup> Dari kaidah hukum ini jalan

---

<sup>31</sup> sofwan abbas, "interelasi qawaid ushul dan fiqhiyah sebagai landasan hukum islam yang universal."2018 h 1-19.

terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.<sup>32</sup>

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.<sup>33</sup>

Dalam kitab-kitab fiqih imam mazhab, hanya ditemui pembahasan bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Nisa' (4): 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ  
(٣٢) وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Nisa' : 32)

Walaupun demikian kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), h.34.

<sup>33</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), h.127.

tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>34</sup> Atau bisa juga disebut *join* antara suami istri dan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab *buyu'*. *Syirkah* digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Macam-macam *syirkah*: Pada dasarnya *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Fuqaha hanafiyyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam, yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal* dan *wujuh*, dan masing-masing bisa bercorak *mufawadhah* dan *inan*. Sedangkan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam, yaitu *syirkah inan*, *mufawadhah*, *abdan*, *wujuh* dan *mudharabah*. Adapun fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakan menjadi empat jenis, yaitu *inan*, *mufawadhah*, *abdan* dan *wujuh*.<sup>35</sup>

Dari macam-macam *syirkah* di atas, dibagi menjadi dua kategori: Pertama, *syirkah al-amwal*, *al-a'mal* atau *al-abdan* dan *al-wujuh*. Pembagian *syirkah* ini dalam kategori materi *syirkah*, sedangkan *syirkah inan*, *mufawadhah* dan *mudharabah* dalam pembagian dari segi posisi dan komposisi saham.<sup>36</sup>

### C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang. Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, suami istri mengadakan perjanjian pencampuran harta kekayaan

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h.294.

<sup>35</sup> Ghufron A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h.93.

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, Juz III, (terjemahan), 1990 M/1410 H), h.79.

yang diperoleh suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.<sup>37</sup>

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.<sup>38</sup>

Di samping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.<sup>39</sup>

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan

---

<sup>37</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.100.

<sup>38</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h.84.

<sup>39</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998) h.85.

warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.<sup>40</sup>

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Ketentuan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak

---

<sup>40</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.275-278.

termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

## 2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

## 3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak kepemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih

yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

#### 4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama antara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilikinya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul

dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

#### 5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>42</sup>

#### **D. Terbentuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan

---

<sup>42</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)

menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

#### **E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama**

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang

tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.”

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap hutang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari,

---

<sup>43</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), h.74-75.

pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup hutang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

## F. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>45</sup>

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.<sup>46</sup> Dari kedua pasal di

---

<sup>44</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998) h.35.

<sup>45</sup> UU No.1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997) h.145.

atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Menurut hukum perkawinan Islam, istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh istri.<sup>47</sup>

Di dalam hukum Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan pasal 85-97 KHI, setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono gini suami istri. Kebolehan dalam melakukan syirkah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Shad (38) : 24, yaitu :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
(٢٤) وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shad : 24)

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), h.102.

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat.<sup>48</sup> Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah al-adatu al- muhakkamah.<sup>49</sup> Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau *'urf* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi hukum Islam tidak menjelaskan tentang adanya harta gono gini. Namun dalam KHI yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara bagi yang beragama Islam.

Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam sengketa harta bersama selama ini yang diajukan ke Pengadilan Agama kebanyakan kumulatif (samenvoeging van vordering).<sup>50</sup> Gugatan harta bersama diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian. Hal ini dibolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut : “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Maka dari itu, gugatan ditinjau dari segi kuantitas terbagi dua, yakni gugatan konvensi dan gugatan kumulasi.

1. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang berisi satu tuntutan, satu penggugat dan satu tergugat. misalnya perkara gugatan perceraian antara

---

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Mandar Maju, 1997), h. 98.

<sup>49</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

<sup>50</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

suami dan istri (satu lawan satu), maka yang diminta kepada hakim adalah menjatuhkan talak kepada keduanya.

2. Gugatan kumulasi (*samenvoeging*) adalah gugatan yang berisi beberapa tuntutan atau beberapa penggugat atau beberapa tergugat. Gugatan kumulasi (*cumulatie*) dibagi dua, yakni kumulasi subyektif (lebih dari satu penggugat atau tergugat) dan kumulasi obyektif (lebih dari satu tuntutan). Contoh kumulasi subyektif banyak terjadi dalam masalah kewarisan, beberapa penggugat melawan satu tergugat atau sebaliknya. Contoh kumulasi obyektif misalnya perkara perceraian, namun yang diminta di dalam gugatannya disertakan dengan pembagian harta bersama.<sup>51</sup>

#### **G. Agunan bank (jaminan)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>52</sup>

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang harus dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur. Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit

---

<sup>51</sup> Dikutip dari laman [www.lawiindonesia.wordpress.com](http://www.lawiindonesia.wordpress.com) (Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 16.00).

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

yang bersumber dari *first way out*. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit<sup>53</sup>, agunan adalah nama lain dari jaminan, Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*zekerheid*” atau “*caution*”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain dikenal dengan jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Dalam KBBI tidak dibedakan istilah kedua tersebut karena mempunyai arti yang sama yaitu “tanggung”.

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan atau agunan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan kewajibannya yang bisa dinilai dengan uang atau sejenisnya.<sup>54</sup> Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk menjamin fasilitas kredit yang sudah didapatkan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa: Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ada faktor penting yang harus diperhatikan yakni keyakinan nasabah dalam melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap

---

<sup>53</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

<sup>5416</sup> Imron rusyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.<sup>55</sup> Pada dasarnya, agunan bukan merupakan salah satu syarat agar untuk melakukan akad dalam pembiayaan *murabahah*, namun dengan diadakannya agunan maka nasabah akan bertanggung jawab dengan pembiayaan yang sudah diterimanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ketika bank syariah memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat nasabah pembiayaan.<sup>56</sup> Dalam memberikan pembiayaan bank syariah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang- piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama" serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>38</sup>

---

<sup>55</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)

<sup>56</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

## 2. Hadits

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).<sup>39</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

## 3. Pendapat Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah.<sup>46</sup> Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>47</sup> Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwa tidak semua

barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhundan manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
6. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariat.

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa

syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), hlm. 153-154